

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dapat juga disebut sebagai *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) merupakan perjanjian multilateral yang melindungi hak-hak dan martabat penyandang disabilitas. Deklarasi ini telah menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. Adanya perjanjian ini dapat mengimplementasikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Negara yang terlibat dalam perjanjian ini harus terlibat melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas.

pada 13 Desember 2006, konvensi berupa CRPD diadopsi oleh Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York. CRPD mulai dibuka untuk penandatanganan pada 30 Maret 2007 oleh 82 pihak yang menandatangani Konvensi, 44 pihak yang menandatangani Protokol Opsional dan 1 pihak yang melakukan ratifikasi. Indonesia merupakan salah satu negara pihak yang turut melakukan penandatanganan konvensi pada waktu tersebut. CRPD memuat 50 pasal yang menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak tersebut. CRPD memiliki

tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh dan setara untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat.¹

Di Indonesia konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konveksi hak-hak penyandang disabilitas menjelaskan bahwa dalam pasal 29 tentang partisipasi dalam kehidupan politik dan public bahwa negara-negara pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- a. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:
 1. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 2. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum

¹ Fajri Nursyamsi dan Tim “kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS”, jurnal PSHK, Jakarta, 2015, hal 51.

publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;

3. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan antuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
- b. Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
1. Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
 2. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.²

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas Pasal 29.

Kerangka peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas di Indonesia terdiri dari tiga bagian, yaitu Pertama, analisa terhadap ketentuan dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945; Kedua, analisa terkait dengan peraturan perundang-undangan. Cakupan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,⁴¹ yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah; Ketiga, analisa khusus terkait dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang sudah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.³

2. Teori Demokrasi Konstitusional

Demokrasi berdasarkan konstitusi atau demokrasi konstitusional (*constituonal democracy*) adalah sebuah frasa yang hadir dalam dengan sejarah sangat panjang. Meskipun pada zaman Yunani Kuno dan zaman kekaisaran Romawi, kedua “kata” itu tidak hadir dengan makna selengkap ini. Namun, pada zaman Yunani Kuno, kata frasa itu (“demokrasi” dan “konstitusi”) setidaknya dapat dilacak ketika berkembangnya praktik demokrasi langsung di negara-kota (*city-state*). Sebagaimana dipahami, di negara-kota ini hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung tanpa melalui mekanisme perwakilan yang dilakukan sekelompok orang. Sementara

³ Fajri Nursyamsi dan Tim “kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS”, jurnal PSHK, Jakarta, 2015, hal 22.

itu, seperti ditulis Charles Howard McIlwain, di zaman Ke kaisaran Romawi, kata “*constitution*” mula-mula digunakan sebagai Bahasa teknis untuk menyambut *the acts of legislation by Emperor*.⁴ Jadi, Demokrasi Konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara harus memiliki batasan kekuasaan karena negara tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut dengan pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*)⁵.

“Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termahsyur berbunyi sebagai berikut : ‘manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak

⁴ Dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstisionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 2004), hlm 2.

⁵ Prof. Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal, 107.

terbatas pula (*power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).⁶

Dari pengertian demokrasi diatas dapat diketahui bahwa negara republik Indonesia tidak menganut sistem demokrasi konstitusional karena Indonesia tidak terlibat dalam sebuah negara bagian. Meskipun Indonesia memang mengakui bahwa demokrasi yang dianut berdasarkan konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun Indonesia masih memiliki ideologi yang paling kuat ialah Pancasila. Sehingga, di Indonesia berlaku demokrasi Pancasila.

3. Hubungan Demokrasi dan Konstitusionalisme

Demokrasi harus diatur dalam dasar-dasar aturan politik, yakni konstitusi sebagai hukum tertinggi agar demokrasi tidak gagal karena bergeser kepada anarki. Dengan demikian konstitusi harus menjadi tolak ukur dan penjagaan pembangunan demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hukuman yang tegak, begitupun sebaliknya. Artinya kualitas demokrasi di suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya, dan juga kualitas hukum negara akan menentukan kualitas demokrasinya. Ini menunjukkan bahwa demokrasi dan konstitusi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di Indonesia, kekuasaan atau kedaulatan hukum bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain itu juga, konsep negara hukum demokratis, demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum,

⁶ Miriam mengutip pendapat tersebut dari sumber yang ia tulis dalam bukunya yakni Letter to Bishop Mandel sebuah buku yang ditulis Lord Acton pada tahun 1887.

sedangkan hukum itu sendiri ditentukan melalui cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi⁷.

Dianutnya system demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan system demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.⁸

Konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satupun kelompok yang memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak orang lain. Sistem Pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan demokrasi pancasila, yaitu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang dimana Pancasila sebagai dasarnya. Sedangkan konstitusi yang dianut oleh Negara Indonesia adalah UUD 1945.

⁷ Clifton S. 2018. Hubungan Demokrasi dan Konstitusi. (Online). <https://www.kompasiana.com/cliffons1291/5bf36bc0677ffb74f552b678/hubungan-demokrasi-dan-konstitusi?page=all>. Diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 22.45 WIB.

⁸ Gaffar, Janedjri M. 2012, Demokrasi Konstitusional. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). Hal 38.

4. Hak asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Inggris adalah *human rights*, dalam Bahasa Belanda disebut *mensen rechten*, dalam Bahasa Perancis disebut *droits de l'homme*. Di Indonesia di samping mempergunakan hak asasi juga dikenal istilah hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *fundamental rights*, *fundamentele rechten* (Belanda).⁹ Hak asasi manusia sebenarnya harus dilindungi dan tidak dapat dihilangkan ataupun mendapatkan diskriminasi, karena setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang sama meskipun bayi dalam kandungan dan belum dilahirkan. Ada banyak sekali hak asasi manusia, diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak untuk mempunyai kehidupan yang layak, hak dalam partisipasi politik, dan sebagainya.

Sedangkan de Rover mengemukakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki ataupun perempuan¹⁰. Ada beberapa generasi perkembangan pemikiran perumusan hak asasi manusia, yaitu:

- a. Generasi pertama adalah Hak-Hak Sipil dan Politik, pemikiran ini berkembang karena adanya situasi perang dunia ke II yang

⁹ Dr. Marojahan JS Panjaitan, SH., MH. 2018. Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945. Bandung : Penerbit Pustaka Reka Citra. Hal, 24.

¹⁰ Dr. Marojahan JS Panjaitan, SH., MH. 2018. Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945. Bandung : Penerbit Pustaka Reka Citra. Hal, 26.

totalitarisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu terbit hukum baru.

- b. Generasi kedua adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pemikiran HAM pada generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia.
- c. Generasi ketiga adalah Hak Atas Perdamaian dan Pembangunan, pemikiran HAM pada generasi ketiga ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan.

Dalam pembahasan hak politik mencakup hak untuk:

- a. hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
- b. hak untuk berkumpul dan berserikat
- c. hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
- d. hak untuk memilih dan dipilih¹¹.

Sesungguhnya hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang tak dapat dikurangi (*underogble of right*). Hak pilih universal tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih, hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang kekurangan dari dalam diri setiap orang tanpa diskriminasi.¹²

¹¹ Panjaitan. Ibid, hal. 30.

¹² Agus Riswanto dan Tim, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal", Jurnal Vol. 4 No. 5, 2018, Hal 700.

Hak politik seseorang sangat berarti karena, satu suara bisa mengubah masa depan bangsa. Oleh karena itu jika hak politik penyandang disabilitas mental dihilangkan karena dianggap tidak rasional, maka negara kita telah kehilangan banyak suara. Hak politik penyandang disabilitas mental dianggap tidak terlalu penting, karena banyak sekali masyarakat yang kontra akan keputusan KPU ini. Padahal sudah jelas bahwa salah satu hak asasi manusia adalah hak politik.

Sementara itu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 21) mendefinisikan bahwa hak politik adalah hak-hak yang dibutuhkan untuk memperkuat warga negara dalam berpartisipasi mengontrol negara. Antara lain mencakup, hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan publik di negaranya, bahwa kemauan rakyat merupakan dasar kekuasaan pemerintahan melalui pemilu yang murni dilakukan secara teratur, rahasia dan bebas¹³. Dalam jurnal nya Agus Riswanto dan Tim menjelaskan bahwa ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pemilih disabilitas. Yaitu;

a. Peraturan Hukum Internasional

Dalam peraturan hukum internasional terdapat perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang

¹³ Panjaitan. Ibid, hal. 35.

disabilitas, yaitu disebut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). CRPD ini merupakan pengembangan lebih luas dari Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 yang melarang praktek diskriminasi pada manusia atas dasar alasan apapun, termasuk dalam hal ini bagi mereka para penyandang disabilitas saat melaksanakan hak politiknya dalam pemilu.¹⁴

b. Peraturan hukum Nasional

Peraturan hukum nasional terdapat beberapa peraturan nasional di bawah UUD 1945 yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas sejak awal kemerdekaan Negara Indonesia yang dibangun atas dasar perikemanusiaan dan perikedilan. Sebagaimana hal tersebut tercermin dalam ideologi negara Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUDNRI Tahun 1945) yang kemudian menjiwai keseluruhan pasal-pasal UUDNRI Tahun 1945.¹⁵

¹⁴ Agus Riswanto dan Tim, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal", Jurnal Vol. 4 No. 5, 2018, Hal 701.

¹⁵ Agus Riswanto dan Tim, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal", Jurnal Vol. 4 No. 5, 2018, Hal 705..

5. Pengertian Disabilitas Mental

Pasti banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa semua penyandang disabilitas mental itu adalah orang gila terlantar yang ada di pinggir-pinggir jalan yang sering terlihat berbicara sendiri ataupun terkadang ketawa sendiri, galak, dan tidak peduli akan penampilannya (kadang ada yang tidak memakai baju). Hal itu sangat tidak benar, karena tidak semua penyandang disabilitas mental adalah orang gila. Terlalu kasar rasanya jika memanggil orang yang sedang terganggu kejiwaannya dengan sebutan orang gila.

Menurut ibu Yeti dari KPU Kota Tasikmalaya, mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik orang gila yang paling gampang diketahui. Yang pertama jika diberikan pertanyaan mereka tidak akan nyambung, kedua orang gila tidak mampu mengingat siapa dirinya, keluarganya ataupun tempat asalnya, dan ketiga mereka tidak mempunyai identitas diri sebagai tanpa pengenal¹⁶. Adapun disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Variannya cukup beragam. Ada skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas (kecemasan ekstrem), dan gangguan kepribadian. Lima kondisi ini masuk kategori psikososial. Mereka inilah yang kerap disebut orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).¹⁷ Jadi disabilitas mental merupakan sebuah kondisi seseorang yang mengalami gangguan jiwa, tetapi mereka masih

¹⁶ Wawancara bersama Ibu Yeti Nurhayati, S.Pd seorang anggota KPU Kota Tasikmalaya sebagai ketua penyelenggaraan sosialisasi pemilihan umum di Kota Tasikmalaya.

¹⁷ Hak Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4434312/hak-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu#>

mampu mengingat siapa dirinya, keluarga dan tempat asalnya. Hanya saja mereka membutuhkan waktu yang lebih lama dari manusia normal lainnya untuk memahami sesuatu.


Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejalanya terlihat pada fisik.¹⁸ Keabnormalan yang terjadi pada penyandang dapat dikategorikan pada dua kategori yaitu gangguan jiwa (*neurose*) dan sakit jiwa (*psychose*). Orang dengan gangguan jiwa (*neurose*) biasanya masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sebaliknya yang sakit jiwa (*psychose*) tidak merasakan. Disamping itu orang yang gangguan jiwa kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya, sedangkan orang yang sakit jiwa kepribadiannya sangat terganggu dan tidak ada integritas sehingga orang tersebut hidup jauh dari alam kenyataan.

Kemudian, permasalahan gangguan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014 merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Permasalahan gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja,

¹⁸ Dr. Zakiah Daradjat. 1983. Kesehatan Mental. Jakarta : Gunung Agung. Hal. 33.

dan dapat menimbulkan beban tidak saja bagi penyandanganya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan penangan secara tepat¹⁹.

B. Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas mental, karena tidak semua masyarakat setuju dengan adanya keputusan KPU ini. Kurang pahamnya masyarakat terhadap arti disabilitas mental yang dimaksud dalam

¹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyandang Disabilitas (Online) <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>. Diakses pada 16 Agustus 2019.

permasalahan ini menghasilkan stigma negative terhadap para penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas mental di anggap hanya untuk memperkeruh suasana pada proses pemilu 2019. Padahal dalam regulasi yang ada sudah jelas terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan hak politik disabilitas mental harus di lindungi, karena pada dasarnya semua orang mempunyai hak asasi manusia yang sama.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk menambahkan informasi tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental maka penulis memerlukan beberapa referensi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memperjelas tentang hak politik penyandang disabilitas mental itu seperti apa. Salah satu penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Tony Yuri Rahmanto yang berjudul Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (*The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective*).

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hak pilih bagi para penyandang disabilitas di keluarkan bukan karena tanpa alasan, banyaknya berita hoax yang menjelaskan bahwa hak pilih disabilitas muncul karena untuk suatu kepentingan tertentu hingga kecurangan yang akan di lakukan pada saat pemilu. Padahal hak pilih para penyandang disabilitas mental itu sendiri sebenarnya muncul dari perspektik hak asasi manusia yang sudah lama sekali di perjuangkan oleh aktivis HAM.

Timbulnya berbagai pendapat yang negative dari berbagai kalangan dan tersebarnya berita hoax di anggap sangat merugikan para kaum disabilitas mental. Padahal disabilitas mental bukan orang gila yang ada di pinggir-pinggir jalan yang sering diberitakan, disabilitas mental yang dimaksud disini adalah penderita penyakit mental namun masih mempunyai kesadaran layaknya manusia normal pada umumnya. Disabilitas mental bersifat kambuhan (tidak terjadi setiap jam ataupun menit, meskipun begitu tetap saja mereka mempunyai hak yang sama seperti manusia normal pada umumnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa "KPU kemungkinan hanya mendata penyandang disabilitas mental yang berada dirumah, berkumpul dengan keluarga, atau sedang dirawat dirumah sakit jiwa. Sebab pendataan pemilih penyandang disabilitas mental bergantung pada situasi dan kondisi. Jika saat pendataan penyandang disabilitas mental sedang tidak sehat atau kumat, maka pendataan tidak bisa dilakukan langsung kepada yang bersangkutan. Paling memungkinkan pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga, dokter atau tenaga medis yang merawatnya." Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti karena negara kita menganut paham demokrasi yang dimana negara harusnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk berkontribusi bagi negaranya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis, salah satunya sudah penulis jelaskan. Meskipun ada

beberapa kesamaan dalam hal meneliti disabilitas, tetapi ada beberapa perbedaan yang membuat penulis ingin melakukan penelitian ini. Salah satunya yaitu lokasi penelitian, yang akan membuat hasil penelitian juga mungkin bisa saja berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu itu ialah:

Tabel 2.1

Matrix Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Jenis Perbandingan	
		Latar Belakang	Posisi Penelitian
1	Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Tony Yuri Rahmamnto).	Penelitian ini menjelaskan apa saja peraturan yang digunakan untuk memperkuat argument bahwa penyandang disabilitas mental juga mempunyai hak yang sama.	Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Peraturan yang menguatkan hak pilih bagi para penyandang disabilitas mental.
2	Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum (Moh.Syaiful Rahman, Rosita Indrayati).	Penelitian ini menjelaskan tentang ketidak samaan hak pilih bagi kaum penyandang disabilitas di Indonesia.	Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perbedaan pasal dalam regulasi antara UU No. 7 Tahun 2017 dengan UU No. 42 Tahun 2008.

3	Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal (Agus Riwanto, Isharyanto, Andina Elok Puri Maharani, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo)	Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dan Demokrasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hak pilih bagi disabilitas.	Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah.
4	Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 (Dina Lestari)	Penelitian ini menjelaskan bagaimana peranan KPU sebagai pelaksana pemenuhan hak penyandang disabilitas.	Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum yang ada di Kota Pekanbaru.
5	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Studi Kasus di Kota Tasikmalaya. (Della Mutia Halitza)	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana hak politik para penyandang disabilitas mental itu bisa terjadi, peranan KPU dalam mensosialisasikan keputusan KPU tentang gangguan mental bisa mendapatkan hak politiknya pada akhir tahun 2018 menjadi perdebatan yang panjang sehingga muncul masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung.	Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum dan Keluarga atau Pendamping para penyandang disabilitas mental di Kota Tasikmalaya.